



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) KABUPATEN OKU TIMUR SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018.

b. bahwa Penunjukkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU TIMUR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten OKU TIMUR selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - d. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H.M. KHOLID MD

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur di Martapura
2. Inspektur Kabupaten OKU Timur di Martapura.
3. Pimpinan Bank Sumsel Cabang Pembantu Martapura.